



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /15 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 006 Desa Babulu Laut Kecamatan babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Babulu Nomor : SP.Kap/05/III/2019/Reskrim tanggal 23 Maret 2019, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak dengan warna ungu, biru dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pelangi;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna pelangi;
 - 1 (satu) lembar celana legging pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau bertobat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita, pada saat anak korban DJ di depan rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memanggil anak korban ke rumahnya, lalu korban DJ mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban DJ masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, setelah anak korban DJ berada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban DJ membuka celana yang dipergunakan anak korban DJ tetapi anak korban tidak mau membuka celananya, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban DJ hingga terlepas, lalu Terdakwa menuntun anak korban untuk duduk bersandar di dinding, kemudian Terdakwa menarik dan membuka kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sekira 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dan di luar kemaluan anak korban, kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meremas payudara anak korban, lalu anak korban berdiri dan menggunakan celana dan celana dalamnya, kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 420/TU/PKM-B/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama DJ yang ditandatangani oleh dr. GERSON BUNGA dokter pada UPT. Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia kurang lebih sepuluh tahun ditemukan pada himen (selaput dara) terdapat luka robek pada arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas, yang merupakan luka robek lama yang diduga disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02145/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Drs. H. ACHMAD ILHAMSYAH, M.Si, menyatakan bahwa korban DJ lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2008, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban DJ als JULI Binti AMIRUDIN, korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita, pada saat anak korban DJ di depan rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memanggil anak korban ke rumahnya, lalu korban DJ mendatangi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban DJ masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, setelah anak korban DJ berada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban DJ membuka celana yang dipergunakan anak korban DJ tetapi anak korban tidak mau membuka celananya, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban DJ hingga terlepas, lalu Terdakwa menuntun anak korban untuk duduk bersandar di dinding, kemudian Terdakwa menarik dan membuka kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sekira 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dan di luar kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa meremas payudara anak korban, lalu anak korban berdiri dan menggunakan celana dan celana dalamnya, kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 420/TU/PKM-B/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama DJ yang ditandatangani oleh dr. GERSON BUNGA dokter pada UPT. Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia kurang lebih sepuluh tahun ditemukan pada himen (selaput dara) terdapat luka robek pada arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas, yang merupakan luka robek lama yang diduga disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02145/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Drs. H. ACHMAD ILHAMSYAH, M.Si, menyatakan bahwa korban DJ lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2008, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban DJ als JULI Binti AMIRUDIN, korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
ATAU
KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG** pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wita, pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama : Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada saat anak korban DJ sedang bermain di depan rumah anak korban di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa datang kerumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membuat kopi, lalu Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu anak korban DJ mengantar kopi kerumah kontrakan Terdakwa, setelah anak korban meletakkan kopi di lantai kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban duduk di depan Televisi, lalu setelah anak korban duduk bersandar di dinding kemudian Terdakwa duduk didepan anak korban, lalu Terdakwa membuka kaki anak korban, kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam celana korban, lalu tangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan korban, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan anak korban DJ mengatakan "*aku nda mau kai, nanti dimarahin mamaku*" lalu Terdakwa mengatakan "*nda pa pa kamu kan cucu ku juga*" setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan kanan Terdakwa dari dalam celana anak korban dan anak korban langsung berdiri untuk pulang dan pada saat anak korban mau keluar rumah Terdakwa, Terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah kepada anak korban;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



- Kedua : Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wita, pada saat anak korban DJ sedang bermain di samping rumah, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan menawarkan untuk memberikan uang kepada anak korban, lalu anak korban pergi kerumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, setelah anak korban berada di dalam rumah lalu Terdakwa menutup pintu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan anak korban di lantai, lalu tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan anak korban berkata kepada Terdakwa "aku nda mau kai" lalu Terdakwa mengatakan "nda pa" setelah sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung keluar dari rumah Terdakwa;
- Ketiga : Pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wita, anak korban DJ dan anak Saksi A sedang bermain didepan rumah kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban DJ dan anak Saksi A untuk masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa untuk menonton televisi. Setelah anak korban dan anak Saksi A berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menutup pintu depan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dan anak Saksi A untuk berbaring di lantai, setelah anak korban dan anak Saksi A berbaring, lalu Terdakwa menyelimuti anak korban dan anak Saksi A dengan menggunakan sarung milik Terdakwa, karena anak Saksi A terlalu berisik bermain dengan anak korban sehingga Terdakwa menyuruh anak Saksi A untuk pindah dari samping anak korban, setelah anak Saksi A pindah posisi agak menjauh dari anak korban kemudian Terdakwa memberikan sarung untuk dipakai sendiri oleh anak Saksi A . Kemudian Terdakwa berbaring di samping kanan anak korban, lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban dan anak Saksi A keluar dari rumah Terdakwa;
- Keempat : Pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita, pada saat anak korban DJ berjalan di dekat rumah anak korban dari pulang mengaji, lalu Terdakwa memanggil anak korban, kemudian anak korban mendatangi Terdakwa yang berdiri di depan ruman kontrakannya, lalu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, setelah anak korban sudah di dalam rumah kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumahnya. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di lantai di depan Televisi, setelah anak korban berbaring di lantai kemudian Terdakwa berbaring disamping kiri anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring menghadap kearah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana anak korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan kananya dari dalam celana anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang;

- Kelima : Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita, pada saat anak korban DJ di depan rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memanggil anak korban ke rumahnya, lalu korban DJ mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban DJ masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, setelah anak korban DJ berada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban DJ membuka celana yang dipergunakan anak korban DJ tetapi anak korban tidak mau membuka celananya, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban DJ hingga terlepas, lalu Terdakwa menuntun anak korban untuk duduk bersandar di dinding, kemudian Terdakwa menarik dan membuka kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sekira 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dan di luar kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa meremas payudara anak korban, lalu anak korban berdiri dan menggunakan celana dan celana dalamnya, kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 420/TU/PKM-B/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama DJ yang ditandatangani oleh dr. GERSON BUNGA dokter pada UPT. Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia kurang lebih sepuluh tahun ditemukan pada himen (selaput dara) terdapat luka robek pada arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam satu, jam tujuh dan jam sebelas, yang merupakan luka robek lama yang diduga disebabkan karena benturan benda tumpul;

- Berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02145/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Drs. H. ACHMAD ILHAMSIAH, M.Si, menyatakan bahwa korban DJ lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2008, sehingga pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban DJ als JULI Binti AMIRUDIN, korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DJ tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan sepupu dari kakek Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi merupakan korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di RT.007, Desa Babulu Laut, kecamatan Babulu, kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita, pada saat Anak Saksi di depan rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa memanggil Anak Saksi ke rumah Terdakwa, lalu Anak Saksi mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa mangajak Anak Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Saksi berada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka celana yang dipergunakan Anak Saksi, tetapi Anak Saksi tidak mau membuka celananya, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi hingga terlepas, lalu Terdakwa menuntun Anak Saksi untuk duduk bersandar di dinding, kemudian Terdakwa menarik dan membuka kedua kaki Anak Saksi, lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi sekira 1 (satu) menit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dan di luar kemaluan Anak Saksi, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Saksi, lalu Anak Saksi berdiri dan menggunakan celana dan celana dalamnya, kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 sekira 15.00 Wita, yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wita, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wita dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa saat ini Anak Saksi berusia 11, dan saat kejadian, Anak Saksi berusia 10 tahun;
- Bahwa setiap kali melakukan perbuatan pencabulan dan perseubuhan tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Anak Saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Saksi tersebut kepada Saksi IRMA yang merupakan tante Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi IRMA setelah Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung menarik Anak Saksi untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung memeluk Anak Saksi dari belakang, namun karena Anak Saksi berontak sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya terhadap Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi lari dari rumah Terdakwa;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa telah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi;

2. ASTUTI Binti BEDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa masih sepupu mertua Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN adalah anak kandung Saksi dari pernikahan Saksi dengan suami Saksi yang bernama AMIRUDIN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak kandung Saksi yang bernama DJ sebanyak 4 (empat) kali dan melakukan persetujuan terhadap anak kandung Saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wita, pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN setelah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 wita, Saksi IRMA datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi di panggil oleh mertua Saksi untuk datang kerumah mertua Saksi, setelah Saksi datang kerumah mertua Saksi dan mengobrol dengan mertua Saksi sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian mertua Saksi berkata kepada Saksi "kamu jangan kaget ya, aku mau ngasih tau kamu, tapi kamu jangan kaget ya" kemudian Saksi berkata "mau ngasih tau apa" kemudian mertua Saksi berkata "anakmu si Juli pernah di gituin sama kai taheer" karena Saksi kurang paham dan Saksi bertanya lagi kepada mertua Saksi "dia gituan kaya apa pa?" dan mertua Saksi menjawab "gini, Juli itu pernah di pegang-pegang anunya sama kai taheer, JULI ada cerita sama Irma makanya kami kasih tau kamu" mendengar informasi tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Saksi IRMA "betul kah itu Irma" dan Saksi IRMA menjawab "iya ka, Juli yang bilang sama saya kemaren" mendapat informasi tersebut kemudian Saksi memanggil Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN yang sedang bermain di teras depan rumah mertua Saksi. Setelah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN masuk kedalam rumah lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN "betulkah Jul, kamu di gituin sama kai taheer nak" lalu Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menjawab "betul mak" kemudian Saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



- kembali bertanya kepada Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN “betul kamu Juli, nda bohong kamu” dan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menjawab “betul mak, nda bohong aku berani sumpah”;
- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menceritakan kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN duduk bersandar di dinding lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN lalu Terdakwa merab-raba kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perbuatan cabul dan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya kemudian Saksi berinisiatif untuk memeriksakan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN ke Puskesmas dan setelah korban diperiksa di Puskesmas diperoleh hasil bahwa terdapat robekan dikemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Babulu;
 - Bahwa saat ini usia Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN sekitar 10 (sepuluh tahun) dan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN masih sekolah di Sekolah Dasar di Desa Babulu Laut dan saat ini duduk di kelas 4 (empat) SD dan sehari harinya Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN tinggal bersama dengan Saksi di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 - Bahwa rumah kontrakan Terdakwa berada dekat dengan rumah tempat tinggal Saksi dan jaraknya sekitar 10 m (sepuluh meter);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penjaga tambak ikan milik orang di desa Babulu Laut dan Terdakwa tinggal dirumah kontrakannya hanya sendiri saja, karena semenjak Terdakwa datang ke Desa Babulu Laut Saksi tidak pernah melihat seorang wanita tinggal bersama Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak kandung Saksi trauma dan anak kandung Saksi ketakutan dan tidak berani bertemu dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN tersebut, Saksi tidak ada di rumah karena setiap hari Saksi bekerja di rumah tetangga Saksi di pabrik pembuatan amplang di Desa Babulu Laut dan Saksi setiap hari



bekerja di usaha pembuatan amplang milik tetangga Saksi mulai dari jam 7 (tujuh) pagi sampai jam 1 (satu) siang ;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan akibat dari Saksi melaporkan Terdakwa, maka Saksi sekarang dimusuhi oleh keluarga besar karena keluarga meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan karena kejadian ini Saksi bersama keluarga Saksi pindah ke Balikpapan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa telah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi;

3. IRMA Binti SAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena bapak Saksi masih sepupu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dari Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ menceritakan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita di rumah Saksi sendiri ;
- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN adalah keponakan Saksi karena kakak kandung Saksi menikah dengan ibu kandung Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN ;
- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan sekolah kelas 4 Sekolah Dasar di Desa Babulu Laut dan sehari-harinya Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN tinggal bersama dengan orang di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ sebanyak 4 (empat) kali dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wita,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wita, pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN masih memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa masih merupakan paman dari ibu kandung Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, sehingga Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN memanggil Terdakwa dengan sebutan kakek ;
- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN sehari-hari tinggal bersama dengan orang tuanya di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan rumah kontrakan Terdakwa dekat dengan rumah orang tua Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dengan jarak sekitar 10 m (sepuluh meter) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penjaga tambak/empang ikan milik orang di desa Babulu Laut, dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakannya hanya sendiri saja ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN datang menghampiri Saksi dan berkata "tante saya mau cerita" kemudian Saksi menjawab "mau cerita apa" lalu Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berkata kepada Saksi "tadi kai Taher peluk-peluk saya " mendengar hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN "sering kah sudah kamu di gituan sama kai" kemudian Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menjawab "sering sudah" karena penasaran Saksi bertanya kembali kepada Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN "berapa kali, diapain aja kamu sama kai" lalu Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menjawab sudah 5 (lima) kali, dipegang pegang anuku, sama dimasukin lasonya ke anuku" mendengar kejadian tersebut kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi tahu bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetujuan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dan kepada ibu kandung

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN Saksi ASTUTI pada hari Ju'rat tanggal 22 Maret 2019;

- Bahwa pada hari Ju'rat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 20.30 wita, Saksi di suruh orang tua Saksi untuk memanggil Saksi ASTUTI (ibu kandung Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN) untuk datang kerumah orang tua Saksi, setelah Saksi ASTUTI datang kerumah dan mengobrol dengan orang tua Saksi, kemudian orang tua Saksi berkata kepada Saksi ASTUTI "kamu jangan kaget ya, aku mau ngasih tau kamu, tapi kamu jangan kaget ya" kemudian Saksi ASTUTI berkata "mau ngasih tau apa" kemudian orang tua Saksi berkata "anakmu si juli pernah di gituain sama kai taheer" karena Saksi ASTUTI kurang paham dan bertanya lagi kepada orang tua Saksi "di gituain kaya apa pa?" dan orang tua Saksi menjawab "gini, juli itu pernah di pegang-pegang anunya sama kai taheer, juli ada cerita sama irma makanya kami kasih tau kamu" mendengar informasi tersebut kemudian Saksi ASTUTI bertanya kepada Saksi yang pada saat itu berada di rumah "betul kah itu irma" dan Saksi menjawab "iya, ka juli yang bilang sama Saksi kemaren" mendapat informasi tersebut kemudian Saksi ASTUTI langsung pulang ke rumahnya;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa telah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi;

4. A tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan sepupu dari Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DWI JULIANUR;
- Bahwa Anak Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan pencabulan dan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DWI JULIANUR;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dari Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi saat di sekolah;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ sebanyak 4 (empat) kali dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN sebanyak 1 (satu) kali, dan kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ masih duduk di kelas 4 SDN 06 Babulu di desa Babulu Laut;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa telah memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DWI JULIANUR, karena kakek dari Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ merupakan sepupu sekali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meraba kemaluan Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa awalnya pada hari Ju'mat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa baru pulang kerumah dari melaksanakan sholat Jum'at di masjid, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa melihat Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dan temannya yaitu Anak Saksi A sedang bermain di dekat rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa melepas baju dan mengganti sarung Terdakwa dengan celana kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dan Anak Saksi A untuk masuk kedalam rumah Terdakwa dengan alasan untuk menonton Televisi, setelah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dan Anak Saksi A sudah berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu depan rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dan Anak Saksi A untuk berbaring di depan Televisi. Setelah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dan Anak Saksi A berbaring di lantai kemudian Terdakwa menutup tubuh Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dan Anak Saksi A dengan menggunakan sarung milik Terdakwa karena Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ merasa dingin karena terkena kipas angin. Karena Anak Saksi A terlalu berisik, maka Terdakwa menyuruh Anak Saksi A untuk pindah dari samping Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ JULI. Setelah Anak Saksi A pindah lalu Terdakwa memberikan sarung sendiri kepada Anak Saksi A HASAN Binti HASANUDIN. Setelah itu Terdakwa menyelimuti tubuh Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dengan menggunakan sarung kemudian Terdakwa berbaring di samping sebelah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ lalu Terdakwa merabab-raba kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DWI JULIANUR, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dan Anak Saksi A untuk pulang ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, usia Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ saat ini baru 10 (sepuluh) tahun dan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ masih bersekolah SD di Desa Babulu Laut dan duduk di kelas 4 (empat) SD ;
- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ tinggal bersama orang tuanya dan jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ hanya sekitar \pm 10 m (sepuluh meter) saja ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Terdakwa hanya seorang diri saja dan status Terdakwa saat ini adalah duda karena Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan salah satu jari tangan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ ;
- Bahwa pada saat Terdakwa merabab-raba kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DWI JULIANUR, Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ tidak ada melakukan perlawanan dan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ hanya berkata kepada Terdakwa "jangan kait, nanti dimarahin mamaku";
- Bahwa Terdakwa hanya merabab-raba kemaluan korban sekali saja dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ tersebut, orang tua Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ tidak ada di rumah karena orang tua Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ setiap hari bekerja di rumah tetangganya di pabrik pembuatan amplang sedangkan ayahnya bekerja di tambak ;
- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ dan temannya memang sering bermain di dekat rumah Terdakwa, karena rumah kontrakan Terdakwa dengan rumah orang tua Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN DJ berdekatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak dengan warna ungu, biru dan putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pelangi;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna pelangi;
- 1 (satu) lembar celana legging pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 420/TU/PKM-B/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama DJ yang ditandatangani oleh dr. GERSON BUNGA dokter pada UPT. Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia kurang lebih sepuluh tahun ditemukan pada himen (selaput dara) terdapat luka robek pada arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas, yang merupakan luka robek lama yang diduga disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02145/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Drs. H. ACHMAD ILHAMSYAH, M.Si, menyatakan bahwa korban DJ lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG merupakan sepupu dari kakek Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita, pada saat Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN di depan rumah kontrakan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG memanggil Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN ke rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, lalu Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN mendatangi Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



- SOSONG, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG mangajak Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, setelah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berada di dalam rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, kemudian Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menyuruh Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN membuka celana yang dipergunakan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, tetapi Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN tidak mau membuka celananya, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG membuka celana dan celana dalam Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN hingga terlepas, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menuntun Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN untuk duduk bersandar di dinding, kemudian Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menarik dan membuka kedua kaki Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG kedalam kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN sekira 1 (satu) menit;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, selanjutnya Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG memasukan kemaluan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG kedalam kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG mengeluarkan sperma di dalam dan di luar kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, kemudian Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG meremas payudara Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, lalu Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berdiri dan menggunakan celana dan celana dalamnya, kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG memegang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 sekira 15.00 Wita, yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wita, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wita dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menceritakan kejadian yang dialami Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN tersebut kepada Saksi IRMA yang merupakan tante Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN;
- Bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menceritakan hal tersebut kepada Saksi IRMA setelah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dipanggil oleh Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG ke rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, dan saat itu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG langsung menarik Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN untuk masuk kedalam rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG langsung memeluk Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dari belakang, namun karena Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berontak sehingga Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG melepaskan pelukannya terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dan kemudian Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN lari dari rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG;
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi ASTUTI Binti BEDU selaku ibu kandung dari Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, selanjutnya Saksi ASTUTI Binti BEDU melaporkan perbuatan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG ke Polsek Babulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN trauma dan tidak berani bertemu dengan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 420/TU/PKM-B/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama DJ yang ditandatangani oleh dr. GERSON BUNGA dokter pada UPT. Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia kurang lebih sepuluh tahun ditemukan pada himen (selaput dara) terdapat luka robek pada arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas, yang merupakan luka robek lama yang diduga disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02145/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Drs. H. ACHMAD ILHAMSYAH, M.Si, menyatakan bahwa korban DJ lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2008, saat ini Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berusia 11, dan saat kejadian, Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;



Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan pengetahuan (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa tujuan dari perbuatan materiil yaitu persetubuhan dengannya atau dengan orang lain juga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keduanya ;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ke 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG merupakan sepupu dari kakek Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita, pada saat Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kontrakan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG di RT. 007 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG memanggil Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN ke rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, lalu Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN mendatangi Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG mengajak Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, setelah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berada di dalam rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menutup dan mengunci pintu rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, kemudian Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menyuruh Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN membuka celana yang dipergunakan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, tetapi Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN tidak mau membuka celananya, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG membuka celana dan celana dalam Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN hingga terlepas, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menuntun Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN untuk duduk bersandar di dinding, kemudian Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menarik dan membuka kedua kaki Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG kedalam kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN sekira 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, selanjutnya Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG memasukan kemaluan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG kedalam kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG menggoyangkan pinggulnya beberapa kali, lalu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG mengeluarkan sperma di dalam dan di luar kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, kemudian Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG meremas payudara Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, lalu Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berdiri dan menggunakan celana dan celana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, kemudian anak korban keluar dari rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG memegang kemaluan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 sekira 15.00 Wita, yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wita, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wita dan yang keempat pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menceritakan kejadian yang dialami Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN tersebut kepada Saksi IRMA yang merupakan tante Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN;

Menimbang, bahwa Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menceritakan hal tersebut kepada Saksi IRMA setelah Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dipanggil oleh Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG ke rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, dan saat itu Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG langsung menarik Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN untuk masuk kedalam rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG langsung memeluk Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dari belakang, namun karena Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berontak sehingga Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG melepaskan pelukannya terhadap Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN dan kemudian Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN lari dari rumah Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG;

Menimbang, bahwa kemudian peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi ASTUTI Binti BEDU selaku ibu kandung dari Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, selanjutnya Saksi ASTUTI Binti BEDU melaporkan perbuatan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG ke Polsek Babulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02145/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Drs. H. ACHMAD ILHAMSYAH, M.Si, menyatakan bahwa korban DJ lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2008, saat ini Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berusia 11, dan saat kejadian, Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN berusia 10 tahun;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG didepan persidangan menyangkal telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASAU ANDI SOSONG kedalam alat kelamin Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, namun berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 420/TU/PKM-B/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama DJ yang ditandatangani oleh dr. GERSON BUNGA dokter pada UPT. Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berusia kurang lebih sepuluh tahun ditemukan pada himen (selaput dara) terdapat luka robek pada arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas, yang merupakan luka robek lama yang diduga disebabkan karena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan melihat kondisi Saksi Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN yang masih polos dalam menerima suatu pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak lah mungkin apabila Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN memiliki pemikiran untuk memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang telah dialaminya atau dengan kata lain berbohong dalam memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Terdakwa hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak dengan warna ungu, biru dan putih, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pelangi, 1 (satu) lembar celana panjang warna pelangi, 1 (satu) lembar celana legging pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa maupun Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, oleh karena dikawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN menjadi suram dan menanggung malu yang berkepanjangan bagi korban dan keluarga korban serta memberikan rasa trauma kepada Anak Saksi DJ Als. JULI Binti AMIRUDIN;
- Terdakwa berbeli-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TAHIR Bin DEPASU ANDI SOSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak dengan warna ungu, biru dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pelangi;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna pelangi;
 - 1 (satu) lembar celana legging pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari KAMIS tanggal 12 SEPTEMBER 2019, oleh kami ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum , GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pnj